



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Sriwijaya No. 5b Telp./Fax (0285) 4151508 KodePos 51119 Pekalongan
Website : <http://bpbk.pekalongankota.go.id> E-mail : bpbk.pekalongan@gmail.com

DAFTAR PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN/ATAU KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN

NO	PERDA/PERATURAN WALIKOTA/ SURAT KEPUTUSAN	HAL/TENTANG	NOMOR	KETERANGAN
1	KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN	KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900.1.3/0030 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PENGELOLA GAJI, PEMBANTU PENGURUS BARANG, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN KASIR KEGIATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026	900.1.3/00030 TAHUN 2026	SK PPTK 2026
2	KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN	PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN	NOMOR 300.2/0466 TAHUN 2026	TANGGAP DARURAT BENCANA
3	KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN	PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PEKALONGAN	NOMOR 000.5.3/ 0336 TAHUN 2026	PENGELOLA UNIT KEARSIPAN BPBD KOTA PEKALONGAN
4	KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN	STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN	NOMOR 300.2/0465 TAHUN 2026	POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT

5	KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN	PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN	NOMOR 300.2 / 0541 TAHUN 2026	PERPANJANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA
---	-----------------------------------	---	---	---

Pekalongan,

2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN



BUDI SUHERYANTO, S.Pd
NIP. 19691011 199512 1 002



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 900.1.3/00030 TAHUN 2026

TENTANG

KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900.1.3/0030 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PENGELOLA GAJI,
PEMBANTU PENGURUS BARANG, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN
KASIR KEGIATAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk pengelolaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengelola Gaji, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kasir Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengelola Gaji, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kasir Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan; dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 48)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PENGELOLA GAJI, PEMBANTU PENGURUS BARANG, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN KASIR KEGIATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengelola Gaji, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kasir Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM UP, SPM GU, SPM TU dan SPM LS;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- e. menyusun laporan keuangan SKPD; dan
- f. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

2. Pengelola Gaji mempunyai tugas dan wewenang:

- a. meneliti dan mengoreksi daftar gaji yang diterima dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;
- b. menyiapkan SPP-LS gaji dan tunjangan berdasarkan daftar gaji kepada Bendahara Pengeluaran;
- c. membayar/mentransfer gaji kepada pegawai;
- d. membukukan SPP-LS gaji dan tunjangan, SPM-LS gaji; dan
- e. menyiapkan SPJ gaji.

3. Pembantu Pengurus barang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyiapkan surat permintaan barang persediaan berdasarkan nota permintaan barang;
- b. mengajukan surat permintaan barang persediaan kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

- c. menyerahkan barang persediaan berdasarkan surat perintah penyaluran barang;
 - d. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - e. menyimpan dokumen penatausahaan; dan
 - f. melakukan rekonsiliasi barang persediaan dalam rangka penyusunan laporan semester.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD, meliputi:
 - menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi:
 - menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
5. Kasir Kegiatan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menghimpun bukti-bukti pengeluaran dan dokumen-dokumen pendukung untuk lampiran SPJ; dan
 - b. menyimpan bukti-bukti penatausahaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUDI SUHERYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 900.1.3/ 0030 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
 PENGELOLA GAJI, PEMBANTU
 PENGURUS BARANG, PEJABAT
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN
 KASIR KEGIATAN PADA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
 2026

I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PENGELOLA GAJI DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOLONGAN	KETERANGAN
A.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	ENDAH PUSPITA SARI, A.Md. 19830524 201101 2 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubbag TU
B.	Pengelola Gaji	WAHYU INDRIASTUTI, S.T.M.T. 19911017 202203 2 011 Penata Muda (III/a)	Staf
C.	Pembantu Pengurus Barang	MUCHIDIN 198109222025211018 Penata Layanan Operasional	Staf

II. DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN KASIR KEGIATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPTK	KASIR
A.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Priyono, S.E.	R. Bagus Subekti W., A.Md.

		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
		c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Priyono, S.E.	R. Bagus Subekti W., A.Md.
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	3.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Priyono, S.E.	R. Bagus Subekti W., A.Md.
		a.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		
		b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		c.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan		
		d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		
	4.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Priyono, S.E.	R. Bagus Subekti W., A.Md.
		a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	5.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Priyono, S.E.	R. Bagus Subekti W., A.Md.
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		b.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung		

		Kantor dan Bangunan Lainnya		
		c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	6.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Dimas Arga Yudha, S.Sos.	Nurul Khasanah,S.Kom
	a.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		
	7.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dimas Arga Yudha, S.Sos.	Nurul Khasanah,S.Kom
	a.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota		
	b.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
	c.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		
	d.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota		
	8.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Priyono, S.E.	Imam Ihsan Permana, A.Md.
	a.	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	b.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		

9.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Agus Setiawanto,S.A.P	Lia Septiani,S.Kom
	a.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
	b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN,
 KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUDI SUHERYANTO



**WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 300.2/ 0466 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KOTA PEKALONGAN**

WALI KOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa hujan intensitas tinggi yang disertai angin dampak cuaca ekstrem di Kota Pekalongan sejak tanggal 16 Januari 2026 menyebabkan bencana banjir yang menggenangi sebagian wilayah di Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan atas kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
 2. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN.

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan.
- KEDUA** : Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berlaku 14 (Empat Belas) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Januari 2026 dan dapat diperpanjang serta berlaku untuk seluruh wilayah Kota Pekalongan.
- KETIGA** : Pada status tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mempunyai kemudahan akses di bidang:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2026.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 17 Januari 2026

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 000.5.3/ 0336

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 16 ayat (2) tentang Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh setiap Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tentang Pembentukan Unit Kearsipan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN PENETAPAN PENGELOLA UNIT KEARSIPAN
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Kearsipan di Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana ketentuan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;;
- b. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam kerangka SKN dan SIKN;

- c. Pemusnahan arsip di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. Persiapan penyerahan arsip statis oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada lembaga Kearsipan Daerah;
- e. Persiapan pemindahan arsip inaktif yang memiliki nilai guna berkelanjutan dan / atau memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun ke Lembaga Kearsip Daerah;
- f. Menyusun Standar Operasional prosedur penyelenggaraan Kearsipan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- g. Pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah;
- h. Melaporkan daftar arsip dinamis kepada Lembaga Kearsipan daerah secara periodic paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;

KETIGA : Dalam melaksaaka tugasnya sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA berpedoman dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. .

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 5 Januari 2026

a.n WALIKOTA PEKALONGAN
KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA PEKALONGAN



BUDI SUHERYANTO,S.Pd

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana
BPBD Kota Pekalongan
Nomor : 000.5.3/ 0336
Tentang : **PEMBENTUKAN UNIT
KEARSIPAN DAN
PENETAPAN PENGELOLA
UNIT KEARSIPAN BPBD
KOTA PEKALONGAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	BUDI SUHERYANTO,S.Pd	Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan	Ketua
2	ENDAH PUSPITA SARI,A.Md	Kasubbag Tata Usaha BPBD Kota Pekalongan	Sekretaris
3	FAOZAN	Staf Sekretariat	Anggota
4	MAYA ALWINA SAFITRI	Satgas Penanggulangan Bencana	Pengelola arsip Sekretariat
5	NURUL KHASANAH,S.KOM	Satgas Penanggulangan Bencana	Pengelola Arsip Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6	MUCHIDIN,S.H.I	Satgas Penanggulangan Bencana	Pengelola Arsip Seksi Kedaruratan dan Logistik
7	LIA SEPTIANI,S.KOM	Satgas Penanggulangan Bencana	Pengelola Arsip Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

WALIKOTA PEKALONGAN
KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA PEKALONGAN
BUDI SUHERYANTO,S.Pd





WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 300.2/0465 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, pada status keadaan darurat bencana, komandan darurat bencana sesuai dengan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendali operasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat yang berfungsi mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 300.2/0466 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
 2. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan dan menyiagakan semua potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka penanganan darurat bencana banjir;
 - melakukan upaya untuk mengurangi dampak yang lebih luas dari ancaman bencana banjir dengan mempersiapkan infrastruktur yang dimiliki;
 - melakukan penanganan darurat bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana banjir;
 - melakukan koordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi, perangkat daerah, Instansi/lembaga terkait, TNI dan POLRI serta unsur masyarakat lainnya;
 - melaporkan secara insidental penanganan bencana banjir di wilayah Kota Pekalongan pada tahap tanggap darurat kepada Wali Kota Pekalongan.
- KETIGA : Susunan Personil Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pekalongan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,


ACHMAD ABU AN ABISLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 300.2/0469 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO
PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN



WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ISLAN DJUNAID



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 300.2/0465 TAHUN 2026
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO
 PENANGANAN TANGGAP DARURAT
 BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN

**SUSUNAN PERSONIL POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT
 BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN**

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Tim
PENGARAH		
1.	Wali Kota Pekalongan	Ketua
2.	Kapolres Kota Pekalongan	Anggota
3.	Komandan Kodim 0710 Kota Pekalongan	Anggota
KOMANDAN		
4.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Komandan
5.	Wakapolres Pekalongan Kota	Wakil Komandan 1
6.	Kasdim 0710 Pekalongan	Wakil Komandan 2
SEKRETARIAT		
7.	Sekretaris Daerah	Ketua
8.	Para Asisten Sekretaris Daerah	Anggota
9.	Kepala Pelaksana BPBD	Anggota
10.	Camat se- Kota Pekalongan	Anggota
BAGIAN DATA INFORMASI DAN HUMAS		
11.	Kepala DISKOMINFO	Koordinator
12.	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
13.	Sekretariat BPBD	Anggota
14.	Pasi Ops Kodim 0710 / Penerangan TNI	Anggota
15.	Polres Pekalongan Kota / Humas POLRI	Anggota
16.	Camat / Lurah Terkait	Anggota
BIDANG OPERASI		
17.	Kepala Pelaksana BPBD	Koordinator

18.	Pasi Ops Kodim 0710 / TNI	Anggota
19.	Unsur BRIMOB Kota Pekalongan	Anggota
20.	Unsur Polres Pekalongan Kota	Anggota
21.	BASARNAS	Anggota
22.	Unsur Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
23.	Kepala Satpol P3KP	Anggota
24.	Kasi Darurat BPBD	Anggota
25.	PMI Kota Pekalongan	
26.	Relawan	Anggota
SEKSI LOGISTIK, DAPUR UMUM DAN PERALATAN		
27.	Kepala DINSOSP2KB	Koordinator
28.	Unsur BRIMOB Kota Pekalongan	Anggota
29.	Unsur Logistik dan Kedaruratan BPBD	Anggota
30.	Camat / Lurah Terkait	Anggota
31.	Satpol P3KP	Anggota
32.	Kepala Dinas PUPR	
33.	Relawan	Anggota
PERWAKILAN INSTANSI DAN LEMBAGA LAIN		
Instansi Pemulihan Darurat Sarana Prasarana		
34.	Kepala DINAS PUPR	Koordinator
35.	Kepala DINPERKIM	Anggota
36.	Unsur Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD	Anggota
37.	Kepala DISHUB	Anggota
38.	Unsur Telkom Kota Pekalongan	Anggota
39.	Kepala DLH	Anggota
40.	Unsur PLN Kota Pekalongan	Anggota
41.	Direktur Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan	Anggota
42.	Pasi Ops Kodim 0710 / TNI	Anggota
43.	Unsur Polres Pekalongan Kota	Anggota

Instansi Kesehatan dan Psikososial		
44.	Kepala DINAS KESEHATAN	Koordinator
45.	Kepala DPMPPA	Anggota
46.	Kepala RSUD/ Puskesmas terkait	Anggota
47.	Kepala Dindik	Anggota
48.	Kepala Dinarpus dan Arsip	Anggota
49.	Unsur Polres Pekalongan Kota	Anggota
50.	Ketua PMI / Relawan	Anggota
Instansi Pendampingan, Hukum, Audit / Pelaporan, Administrasi dan Keuangan		
51.	Kepala BPKAD	Koordinator
52.	Inspektur	Anggota
53.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
54.	Kepala Bagian PBJ dan Minbang	Anggota
55.	Sekretariat BPBD	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,

 ACHMAD AFZAN HARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 300.2 / 0541 TAHUN 2026

TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : WALI KOTA PEKALONGAN,
- a. bahwa jangka waktu status tanggap darurat banjir berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 0466/300.2 Tahun 2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 30 Januari 2026;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan beberapa wilayah di Kota Pekalongan, seperti Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Timur, masih terdapat genangan akibat curah hujan tinggi dan limpasan sungai dengan ketinggian bervariasi antara 10 cm sampai dengan 50 cm;
 - c. berdasarkan Prospek Cuaca Mingguan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Periode 27 Januari sampai dengan 2 Februari 2026 akan terjadi hujan lebat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, termasuk wilayah Kota Pekalongan;
 - d. berdasarkan kondisi kebencanaan dan upaya penanganan kebencanaan serta hasil rapat koordinasi dan evaluasi Tanggap Darurat Bencana pada tanggal 29 Januari 2026 diperlukan perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Pekalongan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Perbaikan Darurat;
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap pakai pada Status Keadaan Darurat;
 3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Pekalongan.
- KEDUA : Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berlaku 14 (Empat Belas) hari dihitung mulai tanggal 31 Januari 2026 sampai dengan tanggal 13 Februari 2026 dan dapat diperpanjang serta berlaku untuk seluruh wilayah Kota Pekalongan.
- KETIGA : Pada status tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mempunyai kemudahan akses di bidang :
a. pengeralahan sumber daya manusia;
b. pengeralahan peralatan;
c. pengeralahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h. penyelamatan; dan
i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID